

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ANDI MAPPETAHANG FATWA TENTANG INTEGRASI POLITIK DAN ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis pemikiran Andi Mappetahang Fatwa terhadap integrasi politik dan Islam

Sejak awal abad ketujuh belas dapat dikatakan seluruh dunia Islam berada dalam dominasi kekuasaan barat sebagai akibat antara lain perkembangan global umat yang tidak menyenangkan, yaitu situasi kemujudan di bidang intelektual dan situasi mistisme berlebihan bidang spiritual, Kehidupan ekonomi maupun social-budaya. Situasi demikian mengilhami munculnya gerakan *tajdid* (pembaharuan) yang mendorong umat melakukan penelaahan ulang (*musahabah*) tentang kondisi-kondisi mereka. Para tokoh ulama dan pemimpin gerakan pembaharuan menyerukan spirit baru, kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Diyakini keduanya merupakan rujukan yang akan segera memberikan perpecahan dasar-dasar doktrinal dan legitimasi tindakan dan gerakan lebih kuat dan dinamis terhadap kaum muslimin.¹

Dengan Qur'an dan Sunnah, Para pembaru meyakinkan masyarakat Islam dan berusaha mengembalikan kepercayaan mereka sebagai umat yang memiliki harga diri serta sistem ajaran kehidupan yang terbaik. Para pembaharu mencoba menjelaskan kembali doktrin (ajaran) Islam dalam kemasan bahasa dan rumusan

¹Andi Mappetahang Fatwa, *Demokrasi Teistis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 163-164.

pikiran-pikiran modern serta menghubungkannya dengan perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negeri kita, kawasan nusantara umumnya, gerakan *tajdid* itu dimulai oleh karena pengaruh gerakan Wahabi yang menitik beratkan pada “pemurnian tauhid”. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mendapat gelar itu yaitu al-Muwahhid, bapak pemurni tauhid. Di bidang politik, pengaruh awalnya disemangati oleh gerakan Pan-Islamisme. Gerakan tauhid dan politik dunia Islam, akhirnya mewarnai gerak dan perkembangan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas.² Dalam *khazanah Islam* diskursus negara diderivasi dari beberapa kalimat. Negara atau bangsa dalam bahasa Arab disebut *Qawmiyyah*, dari *qaum* yang berarti *kinsfolk* (karib kerabat), *race* (ras), *people* (orang sebagai kelompok) dan *nation* (bangsa).³ Juga diambil dari kata Daulat atau (*dawlah*) yang artinya Negara atau pemerintahan,⁴ Kemudian secara khusus gagasan Islam mengenai komunitas diambil dari terminologi “*ummah*” yaitu masyarakat atau bangsa, yang konsep dasarnya adalah Islam. yang artinya bahwa suatu komunitas yang tunduk kepada tuhan dan masuk dalam kesepakatan damai. konsep ini menggambarkan hubungan yang fundamental antara manusia dengan

²Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hlm. 100.

³Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, 2010, Yogyakarta: LKIS, hlm. 1.

⁴Rifyat ka'bah, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur'an*, 2005, Jakarta: Khairul Bayan, hlm. 39.

tuhan, serta Kesatuan agama dan kekuasaan,⁵*Paradigma pertama* menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pandangan ini menghendaki agar Negara menjalankan dwifungsi secara bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme. *Paradigma kedua* berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neo-modernisme. *Paradigma ketiga* merefleksikan pandangan sekularistik. Menurut paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga

⁵Ibid., hlm. 50.

tidak dapat dikaitkan secara timbal-balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara akan senantiasa disangkal.⁶

Menurut Andi Mappetahang Fatwa para ahli sejarah mengungkapkan bahwa kedatangan islam di Indonesia mempunyai ciri yang spesifik yaitu melalui jalur perdagangan dan dengan proses akulturasi kebudayaan secara damai. Spesifikasi itu juga di tandai dengan kemampuan sufistik Islam mengatasi filsafat kejiwaan budha dan hindu yang pada waktu itu telah berkembang tinggi di Jawa. Perkembangan sufistik islam (ilmu tasawuf) pada waktu itu juga mencapai puncaknya dan di jadikan pendekatan mutakhir dalam penyebaran ilmu-ilmu Islam. Jadi, harus kita bayangkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia (jawa) adalah hasil perkembangan mutakhir sistematika islam pada zamannya. Karena itu, agama Islam merupakan hal baru yang maju sehingga di kagumi dan dibutuhkan. Kedatangan Islam itu dengan cepat menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat Islam yang menimbulkan kekaguman-kekaguman karena dinamikanya yang tinggi dalam menghidupkan kekuatan-kekuatan masyarakat. Daerah pesisir utara jawa cepat berkembang menjadi kawasan perdagangan dan kegiatan masyarakat yang paling dinamis. Dalam perkembangan di kawasan ini, lahirlah sebuah kerajaan Islam pertama di jawa yaitu kerajaan demak. Ada versi bahwa tahta demak adalah hasil pembelotan atau hasil perilaku

⁶Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003, hlm. 15.

seorang penguasa daerah terhadap pemerintahan pusat di Majapahit. Hanya saja karena pihak demak menang justru berangsur-angsur tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang menenggelamkan kerajaan Majapahit. Sejak timbulnya kerajaan Demak dan seterusnya beralih ke pajang dan Mataram yang terpecah menjadi keraton Surakarta dan Yogyakarta, perubahan dan pembangunan masyarakat telah mengarah kepada struktur kekhalifahan Islam, minimal telah terpenuhinya aspek-aspek formal (*kaidah Fiqhiyyah*) untuk mengamalkan "*fardu kifayah filimamah*". Aspek-aspek itu mencuat, antara lain, Dalam ciri fisik di seluruh kawasan yang di pengaruhi kesultanan yaitu adanya bangunan Masjid, pendopo pusat pemerinhtahan dan alun-alun. Bahkan juga sebutan terhadap raja dengan sultan, dan gelar "*Sayyidin Panatagama Kalipatulah*". Dalam hubungan ini, gagasan Imam Al-Marwadi, bahwa "Negara bertugas untuk memelihara agama dan mengatur dunia telah tertampung dengan baik. Ide pembangunan masyarakat bahwa urusan agama menyatu di dalam urusan Negara yang merupakan ciri struktur masyarakat Islam terus berlangsung dan tidak berubah walaupun oleh kedatangan kolonialisme. Jadi Islam sebagai factor perubahan dan pembangunan masyarakat Indonesia benar-benar real dan kalau Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Ketua Umum ICMI, beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa secara demografis Indonesia itu adalah Islam, memang hal itu sulit untuk dibantah. Para ulama pembawa Islam ke Indonesia dengan pendekatan sufistik dan fiqhiyah telah mencoba mewarisi sunah Nabi dalam melakukan perubahan dan pembangunan

masyarakat yaitu membentuk sebuah sistem yang menyatukan urusan Agama di dalam urusan Negara.⁷

Kita bisa merumuskan secara sederhana bahwa artikulasi politik itu berkisar pada dua persoalan. Pertama, bagaimana amanat dapat sampai dan ditunaikan dengan benar. Kedua, bagaimana kebenaran dapat ditegakkan dan semua pihak taat pada konstitusi.

Yang pertama (amanat) menyangkut dua manifestasi:

1. Amanat dalam menunjuk, memilih, atau mengangkat pemimpin/pejabat. Ini artikulasi politik yang tidak mudah. Menyampaikan amanat dalam manifestasi mengangkat pemimpin ternyata merupakan lapangan politik yang rawan. Tetapi pada prinsipnya, bagaimana dapat terpilih pemimpin yang cakap dan mampu sekaligus “terbaik” dari segi kepentingan rakyat. Tentu rakyat yang mayoritas. Di sinilah perjuangan politik menghasilkan sistem pemilihan yang baik, jujur, dan adil merupakan ini artikulasi politik yang paling penting.
2. Amanat dalam pengurusan harta Negara dan pemberian perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak warga Negara. Artikulasi politik dalam amanat ini ialah mengembangkan budaya pengawasan dan koreksi. Sebab, setiap penguasa selalu cenderung korup sehingga pengawasan diperlukan, agar mekanisme ini berjalan sebagaimana yang diperlukan, yakni peningkatan kesadaran politik rakyat dan kebebasan berpartisipasi. Maka, menyampaikan amanat dalam manifestasi ini ialah demokratisasi.

⁷Andi Mappetahang Fatwa, *Agama dan Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 74-76.

Yang kedua (taat pada kebenaran dan konstitusi) juga menyangkut dua manifestasi sasaran:

1. Pihak penguasa, diharapkan bertindak sesuai dengan konstitusi, kebenaran, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Artikulasi politiknya ialah melangsungkan permusyawaratan dengan rakyat (Q.s. Syura: 38 dan Ali Imran: 159).

Surat Al-Syura : 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Surat Al-Imran : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Perjuangan politik dalam hal ini mengusahakan agar pemerintah wajib patuh kepada sistem musyawarah yang menjamin kebebasan dan persamaan.

2. Pihak warga Negara, diharapkan mematuhi hukum dan perundang-undangan serta menjaga kehormatan pemerintah/kepala Negara dengan cara patuh dan setia pada hal-hal makruf (yang baik dan professional. Rakyat tidak boleh bentrok, terkecuali pemerintah/kepala Negara melanggar konstitusi, hukum, dan moral. Artikulasi politiknya ialah membangun hukum dan politik rakyat dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Peran politik Islam pada masa depan sangat bergantung bagaimana umat mampu member kualitas pada ruang-ruang artikulasi politik yang saya kemukakan di atas yang merupakan penjabaran perintah Alquran surah An-Nisa : 58-59.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.(An-Nisa: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (An-Nisa:59).

Perjuangan politik umat Islam merupakan suatu kesinambungan secara terus menerus dari generasi satu ke generasi lainnya. Setiap episode sejarah mempunyai tantangan tersendiri dan memerlukan jawaban tersendiri pula. Tetapi, benang merah sejarah umat Islam Indonesia tidak boleh terlupakan, bahwa ia datang dengan damai melalui proses akulturasi budaya rakyat sehingga gerakan Islam tidak bisa lain merupakan gerakan kerakyatan (*populis*). Kedatangan penjajah Belanda dan lainnya telah semakin menegaskan posisi Islam sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan penindasan. Sejarah telah menempatkan Islam berada di tengah-tengah rakyat sehingga benang merah itu tak terhapus. Islam Indonesia selalu bersifat *populis*. Maka setiap kekuatan politis yang menganut kebijakan *populis*, pada saat itu secara otomatis akan disarankan semacam “merangkul Islam”. Sebaliknya, manakala muncul kekuatan politis yang menganut kebijakan *feodalistis*, maka pada saat itu akan dirasakan menyusahkan

umat Islam. Oleh sebab itu secara garis besar, peran politik Islam yang terbaru adalah bagaimana mendorong kebijakan pembangunan yang mulai populis sekarang ini menjadi lebih populis lagi.

Orientasi populis dalam politik itu tidak mudah di capai, mengingat pemikiran-pemikiran feodalistis sering lebih menggoda para pemegang kekuasaan. Bahkan seorang soekarno yang pemimpin populis itu pun tergoda menerapkan kebijakan-kebijakan feodalistis. Sebaliknya juga ada orang-orang dari kalangan feodal yang bertindak populis, seperti para pahlawan kita yang menentang penjajah Belanda. Misalnya pangeran Diponegoro atau Cut Nyak Dien, adalah kalangan dari kaum feodal. Tetapi gerakan mereka adalah gerakan *populis*. Begitu pula para kiai dan kebanyakan ulama pesantren, dulunya juga berasal dari jajaran kaum feodal. Mereka terkenal populis sebagai pemimpin-pemimpin rakyat setelah menyatu dalam aspirasi masyarakat bawah yang kebanyakan muslim. Hal yang demikian ini juga terjadi pada pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo yang feodal. Akhirnya, semua pergerakan nasional mereka mencair dalam gerakan populis yang berpuncak pada gerakan kemerdekaan 1945.

Dengan menyadari posisi Islam yang populis, maka tidak bisa lain ruang jelajah ruang perjuangan politik pada masa depan masih tetap berkisar pada bagaimana pemikiran-pemikiran feodal yang masih melekat sistem dan struktur politik bangsa dapat diperbaiki, ditipiskan, atau malah dihilangkan sama sekali. Bagaimana perjuangan politik itu mampu mengikis pikiran-pikiran feodal di kalangan sebagai elit politik kita.

Akhirnya secara ringkas saya ingin rumuskan bahwa peran politik umat Islam terbaru adalah bagaimana mendorong pemerintah sekarang lebih menganut kebijakan *populis* sehingga tercipta sistem politik yang adil, terselenggara persamaan harkat di mata hukum dan perundang-undangan. Kita menyakini, makin adil suatu sistem yang dianut akan makin menguntungkan Islam dan kaum muslimin.⁸

B. Relevansi Terhadap Perkembangan Integrasi Politik dan Islam di Indonesia Menurut Andi Mappetahang Fatwa

Bagi A.M. Fatwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil final (harga mati) dari kesepakatan para *founding father* bangsa Indonesia yang harus di terima oleh semua pihak dan harus dipertahankan dari segala kemungkinan ancaman desintegrasi yang setiap detik selalu mengintai, baik itu dari lingkungan internal bangsa Indonesia maupun eksternal. Dalam kalimat “*janganlah kalian terpecah belah*” berarti peringatan Allah kepada umat Islam untuk bersatu dalam persaudaraan Islam dan larangan untuk bergolong-golongan yang menyebabkan lemahnya umat Islam dihadapan umat Islam lain. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh banyak golongan non Islam untuk menghancurkan Islam. Dalam al-Qur’an banyak jumpai ayat-ayat yang menerangkan akan pentingnya persatuan (*ukhuwah Islamiyah*). Persatuan yang dimaksud A.M. fatwa ialah bagaimana yang tersurat dalam dua ayat al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 14 dan Ali Imran ayat 103.

⁸Ibid., hlm. 179-183.

Surat al-Hasyr ayat 14.

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا
وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٤

Artinya : “Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti”.

Surat Ali Imran ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuhan-musuhan maka Dia (Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”.

Menurut A.M. fatwa, Model persatuan umat Islam semakin di tegaskan eksistensinya dalam piagam madinah yang mengatur interaksi, baik sesama kaum muslimin maupun antar kaum muslimin dan non-muslimin (yahudi musyrikin) di Madinah. Dengan perjanjian ini Rosulullah saw asas yang tetap dan kokoh, yaitu *aqidah Islamiyah*. A.M. fatwa menentukan pilihannya terjun ke dunia politik pada dasarnya dengan motivasi ibadah atas dorongan dan panggilan keimanan. Ia meyakini bahwa kaitan iman dan politik itu erat sekali, karena pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan jiwa merdeka, hanya mungkin terbit dari kekuatan iman. Persyaratan untuk menjadi seorang politisi ideal memang haruslah orang yang berjiwa bebas dari tekanan-tekanan dan bentuk apapun juga, baik pujian maupun ujian. Apabila politisi sudah menganggap pengaruh sebagai semacam “ upah kerjanya “ untuk di nikmatinya sendiri, maka dia pasti akan mengalami hal yang dialami oleh seseorang yang meminum air laut : semakin banyak minum, semakin

bertambah haus dan jika dia sudah mengejar-ngejar pengaruh sebagai tujuan kesenangan pribadinya, maka itu akan menjadi ibarat fatamorgana yang disangkanya air, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nur ayat 39, sebagaiberikut:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ ٣٩

Artinya: “Dan orang-orang yang menampik, segala amal usaha mereka adalah laksana gejala panas (fatamorgana) di gurun tandus, orang-orang yang kehausan menyangka bahwa itu adalah air. Tetapi bilamana dia telah datang ke tempat itu, tidak suatu jua pun yang mereka dapati. Di sanalah dia berjumpa Tuhan di samping usahanya, maka dibayar penuhlah oleh Tuhan perhitungan ofang itu, dan Allah adalah Maha Cepat Memberikan perhitungan”.

Menurut A.M. fatwa, seorang politisi yang menganggap berpolitik sebagai ibadah akan berhati-hati membawa pengaruh dan kepercayaan umat. Penghormatan dan kepatuhan mereka tidak dibiarkan sampai memperkosa martabat kemanusiaan yang menghormati dan mematuhi, sebab penghormatan dan kepatuhan itu pada hakikatnya milik Allah. Artinya, penghormatan tidak boleh membukakan jalan bagi eksploitasi manusia atas manusia. Hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an surat al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Dalam kerangka pikir yang demikian serta bertitik tolak dari motivasi tersebut, serta dengan berdasarkan prinsip *musyawarah* yang diajarka Islam tentang soal-soal keduniaan (termasuk bernegara), maka A.M. fatwa menerima Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai garis politik

untuk berjuang bersama seluruh golongan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Fatwa, Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati sebagai dasar Negara, sudah cukup memadai sebagai jalan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan norma ajaran Islam secara legal konstitusional. Dalam UUD 1945 secara khusus ditegaskan eksistensi agama pada Bab I, Pasal 29: “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa” (ayat 1), dan : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu” (ayat 2).

Merujuk pada ketentuan konstitusi itu, fatwa melihat cita-cita aspirasi umat Islam dalam bernegara sudah diberi jalan memadai dalam UUD 1945. Masalahnya tinggal bagaimana kedaulatan rakyat atau demokrasi menurut UUD 1945 dilaksanakan secara wajar, murni, konsekuen, dan sungguh-sungguh bagi umat Islam. Isi dan pelaksanaan itu lebih penting daripada slogan, merek, ataupun cap. Sesuai dengan kondisi objektif umat sekarang itu cap atau merek “Negara Islam” sering diangkat, bukan dari arus besar umat, melainkan dari riak-riak kecil sejarah masa lalu yang bagi pihak luar Islam diperlukan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok dinamis dalam umat secara politis.

Secara umum dari uraian A.M. fatwa teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas disini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan justru saling melengkapi, saling menguatkan dan bersatu. Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama menyatu (*integrated*).

Negara selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan". Paradigma *integralistik* ini memunculkan paham negara agama atau Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. menegaskan bahwa negara Teokrasi, menurut ilmu kenegaraan dan filsafat kenegaraan mengandung arti bahwa dalam suatu negara kedaulatan adalah berasal dari Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala Negara atau raja yang diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.

Meski berstatus narapidana bebas bersyarat (1993-1999) dan menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab, mantan Sekretaris

Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama Amien Rais menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. A.M. Fatwa pernah menjabat beberapa jabatan struktural dan jabatan semi official pada Pemda DKI Jakarta dan Staff Khusus Gubernur Ali Sadikin di bidang politik dan agama. Deklarator sekaligus ketua DPP PAN periode 1998-2005 ini pernah menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004), Wakil Ketua MPR RI (2004-2009), Anggota DPD RI/MPR RI (2009-2014). Saat ini ia menjawab sebagai wakil ketua MPP PAN (2005-sekarang) dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI (2012-2014). Pada tanggal 14 Agustus 2008 ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. Dan pada tanggal 29 Januari 2009 ia memperoleh Award Pejuang Anti Kezaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran bersama beberapa tokoh pejuang demokrasi dan kemerdekaan dari sembilan negara. Kepiawaian dalam berdiplomasi membuat A.M. Fatwa beberapa kali dipercaya memimpin delegasi ke sejumlah negara asing, seperti memulihkan hubungan diplomatik dengan China, merintis dibukanya kedutaan RI di Tripoli Libya, serta menjadi kordinator group kerjasama bilateral parlemen RI dan Portugal.

Buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 24 buku, yaitu: Dulu Demi Reformasi, Kini Demi Pembangunan (1985), Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili (1986, 2000), Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (1994), Islam dan Negara (1955), Menggugat dari Balik Penjara (1999), Dari Mimbar ke Penjara (1999),

Satu Islam Multipartai (2000), Demokrasi Teistis (2001), Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003), PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003), Dari Cipinang ke Senayan (2003), Catatan dari Senayan (2004), Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004), PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Reorientasi (2005), Pengadilan Ad Hoc HAM Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005), Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006-2007), Satu Dasawarsa Reformasi Antara Harapan dan Kenyataan (2008), Grand Design Penguatan DPD RI: Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945 (2009), Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika (2009). Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan (2010). Transisi Demokrasi di Atas Hambaran Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi (2013). Meretas Jalan Membentuk Karakter (2013).

A.M. Fatwa di dunia politik Indonesia menjadi inspirator bagi semua pihak. Ketika menjabat sebagai Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid pernah menyatakan bahwa pendidikan sosial politik yang diberikan A.M. Fatwa sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. A.M. Fatwa tidak saja telah mempraktekan teori politik, tetapi juga kesantunan. Untuk menuangkan ide dan gagasan tentang politik, demokrasi dan kemanusiaan, A.M. Fatwa membentuk pusat kajian "The Fatwa Center". The Fatwa Center dibentuk sebagai pusat kajian dan amal jariah politik A.M. Fatwa selama ini. Idealisme ataupun Konsistensi A.M. Fatwa dalam menyuarakan keadilan tidak saja dikenal di dalam negeri tetapi juga bergaung di dunia Internasional. Tak heran jika tokoh pejuang Muslim ini menerima piagam

“Tokoh Anti Kezaliman” yang diserahkan langsung oleh Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Piagam juga diserahkan kepada delapan tokoh anti kezaliman dari Afrika Selatan, Irak dan Lebanon. Sikap kritis A.M. Fatwa terkait kehidupan berbangsa dan bernegara di dorong semangat nasionalisme.